

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah tangga merupakan organisasi yang terjalin oleh sebuah ikatan, biasanya rumah tangga dibangun atas kesepakatan antara dua orang yang berbeda jenis. Rumah tangga juga biasanya dikatakan sebagai keluarga yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan yang mempunyai tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan dalam rumah tangga adalah sebuah hal yang sakral, maka dari itu perkawinan harus di jaga dengan baik agar hubungan rumah tangga tetap harmonis. Rumah tangga kerap di anggap sebagai tempat yang aman, damai dan tentram karena rumah tangga pula tempat berlindung bagi keluarga. Apalagi bagi seorang istri yang notabennya sebagai ibu rumah tangga yang di bawah pengawasan seorang suami karena kini banyak kekerasan yang marak terjadi di dalam rumah tangga yang lebih banyak dialami perempuan yang di sini berkedudukan sebagai seorang istri atau anak yang menjadi korban, sedangkan pelakunya kebanyakan didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami atau anak oleh karena itu keharmonisan dan kasih sayang dalam rumah tangga itu sangat lah penting.

Di dalam rumah tangga, kasih sayang menjadi salah satu hal yang utama. Kasih sayang itu adalah sebuah perasaan yang harus ada didalam sebuah rumah tangga, rasa yang harus di pupuk dan tumbuhkan ketika kedua orang yang memutuskan untuk menjalin sebuah ikatan pernikahan. Kasih biasanya berkaitan dengan pengertian atau memberi, kasih dalam rumah tangga dapat di artikan memberi, baik berbentuk materi maupun perasaan. Lelaki yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga harus mampu memberi apa yang di butuhkan oleh keluarga seperti

memberi nafkah, memberi perhatian dan kenyamanan bagi keluarga. Sedangkan sayang merupakan perasaan individu terhadap individu lain, biasanya sayang menjadi kunci keharmonisan bagi keluarga, ketika keluarga saling menyayangi satu dengan yang lain maka rasa nyaman akan tercipta. Rasa sayang biasanya muncul setelah rasa kasih yaitu mengasihi lalu menyayangi, seorang kepala rumah tangga harus mampu mengasihi dan menyayangi anggota keluarganya. Oleh karena itu kasih sayang tidak dapat diabaikan. Dua suku kata tersebut saling berkaitan selalu di pasangkan dan selalu berdampingan. Kekerasan dalam berrumah tangga kerap terjadi karena hilangnya rasa kasih sayang antar anggota keluarga, hilangnya rasa kasih sayang mengakibatkan hilangnya rasa tanggung jawab untuk menciptakan keharmonisan dalam berrumah tangga.

Didalam rumah tangga pastinya kedua orang tersebut terikat oleh pernikahan atau perkawinan. Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang tercipta atas persetujuan dua orang yang membentuk hubungan kekerabatan. Keluarga dibentuk oleh perkawinan yang sah berdasarkan agama, adat dan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam Islam, pernikahan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan. Karena dengan menikah seseorang akan membentuk keluarga dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 UU tersebut menyatakan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk pembentukan keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal. Pernikahan adalah awal dari terbentuknya keluarga, pernikahan bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Maka dalam pernikahan perlu diatur hak dan kewajiban suami isteri masing-masing. Hak dan kewajiban adalah tanggung jawab masing masing tetapi suami istri berhak ikut

campur dalam urusan rumah tangga, di situlah letak pentingnya saling melengkapi antara suami dan istri agar kelak hubungan keluarga tetap harmonis. Penting sebuah pernikahan yang di dasari oleh rasa kasih sayang, rasa cinta karena pernikahan adalah ikatan sakral yang harus mampu meredam masalah, menyelesaikan masalah yang terjadi bersama mencari jalan keluar untuk masalah tersebut bukan perpisahan menjadi jalan akhir dari masalah tersebut. Harus mampu mengertiperasaan satu dengan yang lain tidak mengabaikan masalah sekecil apapun karena hubungan pernikahan menjadi kunci keharmonisan hubungan berrumah tangga.

Namun didalam rumah tangga tersebut terkadang mengalami kekerasan atau yang sering di sebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT sendiri berarti segala bentuk tindak kekerasan baik secara fisik maupun lisan yang di dasari perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan bagi korban, KDRT kerap terjadi di dalam berumah tangga yang dimana kebanyakan korban didominasi oleh perempuan dan laki laki sebagai pelakunya tetapi tidak dapat dipungkiri juga sebaliknya. KDRT mencakup tindakan kekerasan, ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan baik yang terjadi dalam lingkup publik maupun domestik. Kekerasan dalam rumah tangga kerap di anggap hal yang lumrah terjadi padahal penderitaan yang di alami korban bukan sebuah hal yang mudah untuk di sembuhkan, karena KDRT mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga pada korban. Maka hubungan keluarga harus memiliki rasa kasih sayang untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan dalam berumah tangga. Mengerti keadaan satu sama lain, tidak membesarkan sebuah masalah, membicarakan masalah dengan baik tidak dengan kekerasan. Melihat terjadinya kasus KDRT ini pemerintah kembali merespons hal tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-Undang PKDRT ini memberikan jaminan perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban KDRT. Khusus mengenai pemulihan korban, di dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kerja sama pemulihan korban KDRT.

Pada korban kasus KDRT ini akan mengalami trauma berat atas kejadian KDRT yang dialaminya dalam keluarga atau rumah tangga, dengan ini korban berhak untuk mendapatkan pendampingan untuk melakukan pendampingan trauma sesuai dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sebagaimana disebutkan di atas. Peraturan Pemerintah ini terutama untuk menjamin tersedianya pelayanan fasilitasi bagi korban KDRT, menjamin efektifitas dan efisiensi proses rehabilitasi korban KDRT, serta menjalin kerjasama dan koordinasi rehabilitasi korban KDRT yang baik antar instansi, pelaksana dan instansi terkait lainnya.

Kadaan ini dapat dilihat kasus KDRT di Kota Semarang pada LRC-KJHAM kota Semarang selaku Akses bantuan hukum untuk keadilan gender bagi perempuan yang terpinggirkan dan rentan, mengembangkan manajemen pengetahuan untuk memajukan hak asasi perempuan, memperkuat gerakan perempuan sebagai gerakan untuk perubahan sosial, dan memperkuat akuntabilitas, manajemen dan tata kelola organisasi.

Dengan ini LRCKJHAM memberikan pelayanan dan program terbaik untuk pendampingan korban KDRT dapat di lihat Data-data KDRT yang masuk pada LRCKJHAM ini dari tahun 2019 sampai dengan 2022 ini semakin menurun kasus KDRT, pada tahun 2019 kasus KDRT tercatat 95% kasus KDRT , lalu pada tahun 2020

tercatat 70% kasus KDRT, lalu untuk 2021 sampai 2022 tercatat angka terendah 50% kasus KDRT pada LRCKJHAM, Maka Dikembangkan untuk korban KDRT dengan memberikan pelayanan medis, psikologis dan hukum terbaik untuk membantu korban dari tahap pelaporan hingga tahap pemulihan.

Peran LRC KJHAM juga akan melakukan trauma healing merupakan salah satu cara LRC KJHAM menangani proses pemulihan bagi korban, proses trauma healing itu sendiri dilakukan pasca korban mendapatkan kekerasan, artinya healing yang sifatnya untuk pemulihan penyembuhan atau healing yang dimaksud adalah mendapat support dari pendamping dan lingkungan untuk kemudian korban secara sosial dapat pulih perlahan secara emosional dan ketenangannya. LRC KJHAM mendampingi para korban KDRT yang mengalami trauma atas kejadian KDRT yang dialaminya ketika korban mendapat kekerasan dan korban memiliki kerusakan psikis, LRC KJHAM mendampingi pemeriksaan ke psikologi atau ke psikiater apa adakah dampak psikis yang dialami korban KDRT apakah berat atau termasuk kategori ringan.

Penurunan angka kasus KDRT yang ditangani LRC KJHAM ini telah berhasil menurunkan angka kasus KDRT tersebut dengan ini LRC KJHAM meminimalisir kasus KDRT sangat tepat dengan cara tiga garis besar yaitu bagaimana kita mengaruhi kebijakan, bagaiman keterbukaan pada korban dan edukasi kepada masyarakat yang pada akhirnya akan menguatkan peran solidaritas untuk meminimalisir kasus KDRT di kota semarang pada LRC-KJHAM.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik meneliti Upaya LRCKJHAM dalam penanganan kasus kekerasan rumah tangga dikota semarang apa penyebab terjadinya tindak KDRT dalam suatu keluarga dan bagaimana upaya hukum


yang perlu dilakukan untuk meminimalisir tindakan KDRT dalam suatu keluarga pada LRC KJHAM kota semarang. Dalam judul penelitian :

“UPAYA LRCKJHAM DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN RUMAH TANGGA DIKOTA SEMARANG”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terjadinya tindak KDRT menurut LRC KJHAM dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana upaya hukum yang perlu dilakukan LRC KJHAM untuk meminimalisir tindakan kasus kekerasan dalam rumah tangga ?

1.3 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Keluarga terdiri dari suami dan istri Dibentuk oleh perkawinan yang sah menurut agama, adat dan pemerintahan. Masalah perkawinan dalam kehidupan manusia sangat penting terutama di Indonesia dimana pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UUP). Dalam undang-undang ini, Pasal 1 menyatakan:

“ Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal”.

Tujuan suatu pernikahan adalah untuk menciptakan rasa damai antara suami dan istri berdasarkan cinta. Tetapi tidak semua sebuah keluarga mendapatkan keharmonisan rumah tangga, adapula mengalami KDRT karena Masalah ketidaksepakatan sering muncul karena masih dalam tahap penyesuaian. Munculnya perbedaan sifat, karakter, kebiasaan, dan gaya hidup. Bahkan perbedaan pendapat pun sering terjadi, sehingga yang awalnya menjadi masalah kecil menjadi besar. Ada situasi di mana pasangan merasa bahwa semuanya berjalan datar dan normal, sehingga menimbulkan KDRT tersebut.

Dengan munculnya KDRT ini lah sangat tidak dibenarkan dan sangat menyimpang, sesuai dengan Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang PKDRT sesuai dgn pasal 5 yaitu Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga.

Dengan ini dibentuknya Undang-undang PKDRT pemerintah sebagai Langkah dan upaya pemerintah untuk melindungi perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang KDRT adalah segala bentuk tindakan terhadap individu, terutama perempuan, yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan fisik, seksual, psikologis atau fisik, ataupun penelantaran rumah tangga termasuk didalamnya ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum yang terjadi dilingkup rumah tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sebagaimana disebutkan di atas. Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban KDRT, menjamin efektifitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban KDRT dan terciptanya kerja sama dan koordinasi yang baik dalam pemulihan korban KDRT antar instansi, antar petugas pelaksana dan antar lembaga terkait lainnya, dengan ini lembaga terkait salah satunya LRCKJHAM kota semarang.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penyebab terjadinya tindak KDRT menurut LRC KJHAM dalam penanganan kasus kekerasan rumah tangga di Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan upaya yang perlu dilakukan untuk meminimalisir tindakan KDRT menurut LRCKJHAM dalam penanganan kasus kekerasan rumah tangga.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penulisan ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu terutama mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktik

Untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh dosen-dosen penguji. Untuk kepentingan instansi swasta, negeri, dan masyarakat. Untuk menambah koleksi kumpulan penelitian ilmiah yang ada di perpustakaan, khususnya yang berkaitan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk menganalisis kasus-kasus mengenai tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di dalam masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mempelajari isi proposal ini, maka dibuat sistem sebagai berikut:

Bab I :Pendahuluan

Dalam uraian di atas, penulis memperkenalkan isi pendahuluan ini, meliputi latar belakang masalah, pembentukan masalah, tujuan penulisan, manfaat menulis, kerangka pemikiran, dan sistematisasi penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Terdiri dari tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tinjauan umum terdiri dari tindak pidana, unsure tindak pidana, perkawinan, pembatalan perkawinan, KDRT, jenis kekerasan. Tinjauan Khusus terdiri dari LRC-KJHAM, Visi dan Misi LRC-KJHAM.

Bab III : Metode Penelitian

Untuk metode penelitian ini sendiri menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

Bab IV : Hasil penelitian dan analisis data

Bab ini membahas laporan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga di suatu keluarga dan upaya yang perlu dilakukan untuk meminimalisir tindakan KDRT.

Bab V : Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran.